

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam wacana teori ekonomi sebagai akibat ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Hasil-hasil pembangunan di sejumlah negara yang dicapai dengan menimbulkan anomali-anomali; terutama terhadap masalah pengangguran, kepincangan distribusi pendapatan, dan kesenjangan kesejahteraan. Singkat kata, teori ekonomi masih hingga kini belum mampu secara optimum memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan (Khasanah, 2010, hal. 28).

Problematika kehidupan umat islam sangatlah kompleks, kemiskinan kebodohan, keterbelakang merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat islam.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Paska krisis sampai saat ini, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya kemiskinan dan otonomi daerah sejak 1 januari 2001 tidak banyak membantu.

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya.padahal dalam islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara meberikan sebagian harta kita yaitu berupa zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Salah satu ajaran islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Salah satu instrumen keuangan islam adalah dana zakat, infak dan sedekah.


Di tengah problematika perekonomian ini, zakat, infak ,dan sedekah muncul menjadi instrumen yang solutif. Zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (Elman, 2015).

Zakat, infak dan sedekah adalah ajaran islam yang penting terkait dengan distribusi kekayaan yang merata. Dengan zakat, infak, dan sedekah maka kekayaan akan mengalir dari orang kaya ke orang miskin. Dengan demikian tidak akan tercipta yang suatu keadaan dimana orang kaya sekali dan orang miskin akan terus miskin. Itulah peranan penting zakat, infak, dan sedekah.

Sementara itu kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Kenaikan harga bahan makanan pokok dan juga nilai tukar tentu berdampak pada masyarakat luas, lebih jauh lagi masyarakat miskin. Kestabilan harga ini yang harus kita jadikan perhatian kita semua karena yang paling beresanya dampaknya atas ketidakstabilan harga adalah masyarakat ekonomi lemah yang banyak diantaranya tidak punya akses keuangan sehingga mereka tidak bisa bekerja. Oleh karena itu elemen masyarakat ini harus kita dorong mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Inti dari khutbah ini adalah membangun model sinergi anatara tiga sektor untuk mendorong ekonomi

lemah agar bisa mandiri, menciptakan lapangan kerja baru dan tidak berpangku tangan terhadap uluran tangan pihak lain (Anggota Asosiasi Dewan Pengawas Syariah, 2016, hal. 287).

Kata infak dapat berarti ‘mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata’. Peruntukkan infak pun sudah secara eksplisit dijelaskan dalam al Qur’an. Kita bisa lihat surat At- Thalaq: 7



*Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Zakat merupakan salah satu potensi umat islam yang belum sepenuhnya dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan kepentingan umat islam pada khususnya. Zakat salah satu bentuk ibadah yang telah dilaksanakan oleh umat islam pada khususnya. Zakat salah satu bentuk ibadah yang telah dilaksanakan umat islam Indonesia, namun pengelolaannya belum dilaksanakan secara optimal. Dalam upaya mengefektifkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Achyanoor, 2018, hal. 2).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui UU No 23 tahun 2011 yang menggantikan UU No 38 tahun 1999. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempresentasikan pengelola zakat, infak dan sedekah pemerintah di seluruh Indonesia, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di kelola oleh swasta atau masyarakat, di masa secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah (dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia). Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola dan mengoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia.

Salah satu lembaga zakat, infak dan sedekah yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah adalah BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan yang bertempat di Jl. Pemuda , Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan selatan, 71217.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Hulu Sungai Selatan merupakan sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari para *muzzaki*, yang disalurkan kembali ke *mustahik* yang membutuhkannya. Pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan dilakukan dalam dua bentuk yaitu pemberian bantuan yang bersifat konsumtif dan pemberian yang bersifat produktif. Namun tentu saja secara jangka panjang perlu dicarikan jalan keluar yang tepat agar kehidupan mereka tidak selalu bergantung pada pemberian dana zakat. Disinilah letak pentingnya zakat produktif. Di BAZNAS Kab. HSS terdapat lima bidang dalam penyaluran dana

zakat produktif yang pertama bidang kemanusiaan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat ekonomi, dan yang terakhir dakwah. Program-program penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk penyalura dana zakat, infak, dan sedekah.

Berbeda dengan zakat yang disalurkan secara konsumtif yang habis pakai zakat yang disalurkan secara produktif akan berlangsung secara berkesinambungan. Nantinya dari hasil usaha tersebut akan mengangkat derajat mustahik menjadi muzaki atau setidaknya mencukupi kehidupan mustahik.

Maka dari itu perlu adanya manajemen untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik agar tepat sasaran dan efektif. Menurut James R. Stoner yang telah dikutip oleh Abu Sinn, mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan melihat proses-proses dalam manajemen tersebut di atas, maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*acruating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Manajemen yang matang perlu dilakukan agar mustahik yang menerima zakat benar-benar bisa dan sanggup untuk mendayagunakan dana zakat produktif yang diberikan sehingga manajemen perlu dilakukan agar nantinya zakat dapat dikelola dengan baik oleh mustahik dan lebih umumnya dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan mendistribusikan dana zakat dalam bentuk bantuan konsumtif dan produktif, selain itu BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan juga mendistribusikan dana infak, dan sedekah untuk membantu petani yang memerlukan modal dalam pertanian. Yang kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha untuk pertanian dalam pembelian bibit, pupuk, dan lain sebagainya.

Pendistribusian dana infak dan sedekah secara produktif di BAZNAS Kab. HSS digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Bantuan tersebut berupa bantuan berupa permodalan yang terdapat pada program zakat community development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegritas aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Melalui program zakat community development (ZCD) yang ada di BAZNAS Kab. HSS yang memberikan bantuan modal tanpa bunga kepada kelompok tani yang terdapat di desa Pantai Ulin. Dalam satu kelompok tani terdapat 5-6 orang yang mendapatkan bantuan modal untuk pertanian.

Program (ZCD) merupakan sebuah program dari BAZNAS Kab. HSS yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para petani. Program zakat community development (ZCD) sudah berlangsung dari tahun 2018 setidaknya ada 3 desa yang sudah menerima bantuan zakat community development (ZCD) yaitu desa Panjempang Bahagia, Pantai Ulin dan desa Pahampangan yang mendapatkan bantuan berupa bantuan bibit, pupuk, dan lainnya. Selain itu, penulis

ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung program ZCD dan manajemen pendistribusian, serta implikasi sosial ekonomi bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan dana tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa bukan hanya dana zakat saja yang disalurkan oleh pihak BAZNAS kepada mustahik. Pihak BAZNAS juga mendistribusikan dana infak dan sedekah untuk disalurkan dalam bentuk program pinjaman modal usaha kepada para petani sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana infak untuk pemberdayaan masyarakat melalui program zakat community development (ZCD) dan peneliti juga tertarik terhadap dampak terhadap perekonomian mustahik. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program tersebut padahal program tersebut dapat membantu para petani dalam masalah permodalan dan peneliti ingin mengetahui program zakat community development (ZCD) berhasil atau tidak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk penelitian, pada program zakat community development (ZCD) dalam bentuk pinjaman modal untuk para petani, dalam skripsi yang berjudul “ pendistribusian dana infak pada program zakat community developmen (ZCD) di baznas Kab. HSS untuk modal usaha pertanian”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pendistribusian dana infak untuk pemberdayaan masyarakat melalui program zakat community development (ZCD) di BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan?
2. Apakah program zakat community development (ZCD) di BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan dapat meningkatkan ekonomi mustahik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang teruraikan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana infak untuk pemberdayaan masyarakat melalui program zakat community development (ZCD) di BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui peningkatan ekonomi mustahik pada program zakat community development (ZCD) di BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat mengetahui bagaimana lembaga zakat tersebut dalam mengelola dana dan mendistribusikann dana zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat melalui program zakat community development (ZCD).

b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda.

## 2. Secara Praktis

a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat.

b. Memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat melalui program zakat community development (ZCD).

c. Meberikan gambaran tentang bagaimana dampak sosial ekonomi dalam program zakat community development (ZCD)di masyarakat

## **E. Definisi Operasional**

1. Manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahamimengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

2. Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, dan saat) dengan yang diperlukan.

3. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan islam ( seperti: membantu uang

kepada anak yatim, fakir miskin, menyumbang untuk operasional mesjid, atau menolong orang yang terkena musibah).

4. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
5. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain) dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.
6. Zakat community development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegritas aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, dan sedekah.
7. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber daya energi serta untuk melestarikan lingkungan hidupnya.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti kaji berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat, peneliti menemukan beberapa tulisan yang erhubungan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Yayan Abdillah (1001140124) dengan judul “pendistribusian zakat pada Lazismu kota Banjarbaru dalam perspektif fiqh muamalah”. Pada penelitian ini tersebut peneliti meneliti tentang pendistribusian zakat dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian saudara Yayan Abdillah lebih mengarah pada bagaimana pendistribusian zakat dan pengelolaannya sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Airul Syahrif (1401150190) dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan”. Pada penelitian tersebut manajemen yang diterapkan dalam proses pendistribusian zakat produktif sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan teori manajemen.
3. Armas Susanti (101150126) dengan judul penyaluran zakat produktif BAZNAS kota Banjarmasin kepada kelompok usaha sosial (KUS) “Sejahtera”. Pada penelitian ini meneliti bagaimana tata cara atau mekanisme penyaluran dana zakat produktif yang dapat memantu proses kegiatan pada kelompok usaha, yaitu dalam bentuk pinjaman bergulir.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini terdiri dalam V (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, bab ini menguraikan secara garis besar tentang penelitian yang akan dilakukan juga menjadi panduan dasar penulisan skripsi secara keseluruhan pada bab ini memuat pendahuluan yang menguraikan secara singkat tinjauan permasalahan mengenai pengdistribusian dana infak pada program zakat community development (ZCD) kemudian dirumuskanlah

permasalahan penelitian dan tujuan penelitian, kemudian disusunlah signifikasi penelitian, Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam hasil penelitian yang bermakna luas dan dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan dan penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dari penelitian yang dilakukan. Adanya sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II ini memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian, melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya

Bab III ini memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan laporan penelitian, pada bab ini memuat hasil dan analisis serta jawaban atas rumusan masalah Mengenai pendistribusian dana infak pada program zakat community development (ZCD) untuk modal usaha pertanian di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bab V merupakan penutup dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian secara keseluruhan dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.

